

## **BAB III**

### **PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA**

#### **A. Data Sekunder**

Bahan hukum sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, antara lain sebagai berikut :

1. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2015 oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali, dan di tanggal yang sama PERMA tersebut diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. PERMA Nomor 2 tahun 2015 Terdiri dari 9 BAB dan 33 Pasal. PERMA ini adalah sebuah langkah besar dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan penyelesaian perkara sesuai asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Selain melihat nilai gugatan dan objek gugatan, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 mengkategorikan perkara sebagai *Small Claim Court*, harus pula memenuhi ketentuan berikut ini, yaitu: sengketanya mengenai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, bukan perkara yang menjadi kewenangan pengadilan khusus, masing-masing pihak (penggugat dan tergugat) tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum

yang sama, pihak Tergugat harus diketahui alamatnya dan Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di wilayah hukum yang sama.

Acara sederhana dalam pemeriksaan perkara *Small Claim Court*, nampak dari ketentuan sebagai berikut: perkara diperiksa oleh hakim tunggal, mendaftarkan gugatan dapat dilakukan dengan hanya mengisi blanko yang disediakan oleh pengadilan, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan. Ketentuannya lainnya adalah Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri persidangan secara langsung meskipun mereka menggunakan kuasa, bukti surat dilegalisir dan harus dilampirkan saat mendaftarkan gugatan. Selain itu upaya perdamaian dalam pemeriksaan gugatan sederhana mengecualikan dari ketentuan mediasi.

Sifat sederhana juga berlaku dalam pengajuan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Keberatan diajukan oleh pihak yang dikalahkan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara tersebut. Perkara yang diajukan keberatan tersebut selanjutnya akan diperiksa diperiksa oleh majelis di pengadilan yang sama (bukan pengadilan tinggi).

## 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas

sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.

Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, non interpretable, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.

Cepat harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan.

Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan didalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri.

## B. Data Primer

Data primer yang merupakan data yang penulis dapat dari para responden ditemukan bahwa PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kupang Klas 1A belum berjalan dengan sempurna.

Adapun data-data hasil penelitian yang telah dikumpulkan dan diolah tersebut akan penulis sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Pelaksanaan Tahapan Beracara

No	Tahapan	Perkara I	Perkara II	Perkara III	Perkara IV	Perkara V	Perkara VI	Perkara VII
1	Pendaftaran	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Penetapan hakim dan penunjukan pantitera pengganti	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Pemeriksaan pendahuluan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
7	Pembuktian	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
8	Putusan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber : [sipp.pn-kpg.go.id](http://sipp.pn-kpg.go.id)

Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa dari 7 perkara dalam tahapan tersebut diketahui bahwa 2 tahapan dalam perkara 2 yang tidak berjalan sesuai dengan ketentuan PERMA Pasal 5.

Tabel 2. Pendaftaran, Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana, Penetapan Hakim dan Penunjukkan Panitera Pengganti (Pasal 5 Ayat (2) huruf a,b,c)

NO	Nomor Perkara	Klasifikasi	
		2 Hari	Lebih Dari 2 Hari
1	1/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg	-	✓
2	2/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg	✓	-
3	3/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg	✓	-
4	4/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg	✓	-
5	5/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg	✓	-
6	6/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg	✓	-
7	7/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg	-	✓

Sumber : sipp.pn-kpg.go.id

Data tabel 2 menunjukkan bahwa pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti ada 2 perkara yang belum sesuai dan ada 4 perkara yang sudah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 5 angka (2) huruf a,b,c.

Tabel 3. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian, Pembuktian, Putusan (Pasal 5 Ayat (2) huruf f,g,h)

NO	Nomor Perkara	Klasifikasi	
		25 Hari	Lebih Dari 25 Hari
1	1/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg	✓	-
2	2/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg	✓	-
3	3/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg	✓	-
4	4/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg	✓	-
5	5/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg	✓	-
6	6/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg	✓	-
7	7/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg	✓	-

Sumber : sipp.pn-kpg.go.id

Data tabel 3 menunjukkan bahwa pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, putusan sudah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 5 angka (2) huruf f,g,h.

Tabel 4. Jenis Perkara

NO	NO PERKARA	KLASIFIKASI PERKARA
1	1/PDT.G.S/2016/PN.KPG	Wanprestasi
2	2/PDT.G.S/2016/PN.KPG	Wanprestasi
3	3/PDT.G.S/2016/PN.KPG	Wanprestasi
4	4/PDT.G.S/2016/PN.KPG	Wanprestasi
5	5/PDT.G.S/2016/PN.KPG	Wanprestasi
6	6/PDT.G.S/2016/PN.KPG	Perbuatan Melawan Hukum
7	7/PDT.G.S/2016/PN.KPG	Perbuatan Melawan Hukum

Sumber : sipp.pn-kpg.go.id

Data pada tabel 4 menunjukkan bahwa dari 7 perkara diketahui bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 3.

Tabel 5. Para Pihak

NO	Nomor Perkara	Klasifikasi		
		Domisili	Tunggal atau Tidak	
			Penggugat	Tergugat
1	1/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg	Wilayah hukum PN	1	1
2	2/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg	Wilayah hukum PN	1	1
3	3/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg	Wilayah hukum PN	1	1
4	4/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg	Wilayah hukum PN	1	2
5	5/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg	Wilayah hukum PN	1	1
6	6/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg	Wilayah hukum PN	1	1
7	7/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg	Wilayah hukum PN	1	1

Sumber : sipp.pn-kpg.go.id

Data tabel 5 menunjukkan bahwa para pihak yang bersengketa sudah memenuhi Pasal 4 walaupun pada perkara 4/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg terdiri dari 2 tetapi di wilayah hukum yang sama.

Tabel 6. Biaya Perkara Tingkat Pertama

NO	Nomor Perkara	Biaya
1	1/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg	Rp. 850.000,00
2	2/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg	Rp. 806.000,00

3	3/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg	Rp. 815.000,00
4	4/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg	Rp. 806.000,00
5	5/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg	Rp. 806.000,00
6	6/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg	Rp. 806.000,00
7	7/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg	Rp. 806.000,00

Sumber : sipp.pn-kpg.go.id

Data tabel 6 menunjukkan bahwa dari 7 perkara tersebut biaya dikeluarkan dalam proses penyelesaian perkara tidak melebihi Rp. 200.000.000,00.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA yaitu, adalah dalam perkara yang melebihi batasan waktu dari PERMA adalah para pihak tidak menghadiri persidangan sehingga dilakukan pemanggilan dan membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga masyarakat ataupun penasehat hukum belum mengetahui mengenai penerapan PERMA tersebut.